



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Penetapan pengadilan tinggi/negeri dan atau MA
2. Kutipan akta perkawinan suami/istri asli
3. Fotokopi KK dan KTP-el suami/istri
4. Fotokopi KTP-el pelapor
5. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PELAYANAN

AKTA PERCERAIAN



✓ Biaya Pelayanan

- **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

✓ Waktu Pelayanan

- **20 Menit**

✓ Persyaratan

- Salinan Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Kutipan akta perkawinan suami dan/atau isteri
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el Suami dan/atau Isteri
- Fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



- Pemohon datang ke kantor Disdukcapil dengan membawa berkas persyaratan lengkap
- Pemohon mengisi Formulir dan melampirkan berkas persyaratan
- Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan, melakukan entry data ke dalam aplikasi SIAK dan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon
- Pemohon menerima kutipan akta perceraian

Informasi lebih lanjut
 (0645) 47767

1. Penduduk mengisi formulir permohonan dengan melampirkan berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data
3. Petugas melakukan proses registrasi pencatatan perceraian
4. Penduduk menandatangani register akta perceraian
5. Petugas merekam pada database kependudukan dan menerbitkan kutipan akta perceraian
6. Kabid dan kasi melakukan paraf pada kutipan akta perceraian
7. Kepala dinas menandatangani register dan menerbitkan kutipan akta perceraian
8. petugas memberikan akta perceraian kepada penduduk

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 16:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses Pembuatan Akta Kelahiran Membutuhkan Jangka Waktu satu hari kerja setelah semua dokumen lengkap dan di verifikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Stadion Tunas Bangsa No. 10 Kota Lhokseumawe 24351 064547747

disdukcapil.lhokseumawekota.go.id

Pemerintah Kota Lhokseumawe / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan dapat dilakukan oleh semua unsur masyarakat seperti warga, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, aparat pemerintah, konsultan, wartawan, dan sebagainya. Pengaduan dan permasalahan terkait pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Dokumen Adminduk dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaduan berikut:

- Pengaduan yang disediakan oleh Petugas Pelayanan melalui Konsultasi atau 4 mata maupun tatap mata, SMS, Media Sosial, dan sebagainya
- Pengaduan secara langsung dapat disampaikan Oleh Petugas pengaduan Layanan kepada Perorangan atau Individu maupun masyarakat.

Sedangkan pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui:

- Buku/formulir pengaduan;
- Telepon;
- Website;
- Kotak pengaduan, SMS, internet (e-mail), pos (termasuk alamat kotak pos);
- Tim Pelaksana Kegiatan PISEW, konsultan, pelaku Kegiatan, LSM, DPRD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Berita media massa.